

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Media tak hanya mengkaitkan individu dengan informasi tetapi juga menjadi panggung interaksi, dialog, serta pertukaran antar kelompok berbeda dalam masyarakat. Media dapat dianggap sebagai wadah pertemuan bagi banyak orang yang berkepentingan dan memiliki kekuasaan (Koike, 2002). Berbagai wujud media mulai dari media cetak, penyiaran, hingga platform *online*, membentuk pola komunikasi yang kompleks di masyarakat. Dalam konteks ini, keberagaman media sangatlah penting yang mencerminkan pluralisme perspektif serta mendorong partisipasi inklusif. Namun, ketika media membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam dan koneksi yang lebih luas, tantangan terkait manipulasi informasi, misinformasi, serta privasi juga muncul. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang peran media dalam menciptakan ruang pertemuan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting guna memahami dinamika kompleks era informasi.

Media sosial menjadi bentuk interaksi sosial dimana orang berbagi dan bertukar informasi satu sama lain. Media sosial dapat mencakup beragam gagasan, pendapat, ide serta menawarkan cara baru guna berkomunikasi dengan teknologi yang berbeda dari media konvensional. Di era global saat ini, perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih telah berdampak langsung pada generasi muda. Melalui peningkatan penggunaan media sosial, dapat ditinjau perubahan dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial telah memungkinkan berbagai bentuk

ekspresi diri dan komunikasi dengan audiens yang lebih besar, memungkinkan diskusi yang lebih luas serta inklusif.

Smartphone, atau telepon pintar telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita karena banyaknya aplikasi dan fitur yang mereka tawarkan, yang mana telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Salah satu fitur utama *smartphone* adalah kemampuan untuk mengakses media sosial. Beberapa ketukan pada layar memungkinkan pengguna terhubung dengan banyak teman, keluarga serta kolega.

Media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berbagi momen pribadi dan berinteraksi, tetapi juga telah berkembang menjadi sumber berita dan informasi penting. Dengan beragam fitur seperti topik trending serta *hashtags*, pengguna dapat dengan mudah mengikuti perkembangan terbaru tentang berbagai topik yang mereka minati.

(Hariansah, 2014) menyatakan bahwa:

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memengaruhi setiap bidang kehidupan. Penyebaran informasi semakin dipandang efisien, cepat dan efektif. Menurut data yang dirilis Kominfo, terdapat 88,1 juta pengguna Internet di Indonesia dan 84% pengguna internet adalah generasi muda. 63 juta orang Indonesia adalah pengguna aktif facebook dan 50 juta adalah pengguna Twitter. Statistik di atas menunjukkan korelasi bahwa sebagian masyarakat cenderung terhadap teknologi serta internet.

Perkembangan internet yang relatif pesat diiringi dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Sebanyak 167 juta orang atau 60,4% dari total penduduk di Indonesia aktif menggunakan media sosial pada Januari 2023 (Widi, 2023). Di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan yakni demokratis.

Landasan hukum demokrasi Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi di Indonesia diperkuat dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur dan langsung, dimana warga negara mempunyai hak guna memilih dan dipilih. Lebih lanjut, konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, serta berorganisasi sebagai pilar penting dalam penerapan prinsip demokrasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan landasan hukum yang penting yang mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, keamanan serta perlindungan informasi, dan perlindungan data. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada segala aspek, antara lain: aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan cepat (Rohmy et al., 2021). Selain itu, UU ITE menjadi pedoman pengelolaan dan pengaturan dunia digital, menetapkan kewajiban serta hak terkait pemanfaatan teknologi informasi. UU ITE memuat ketentuan terkait pelanggaran penyalahgunaan informasi elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi *online*, dan sanksi atas pelanggaran yang merugikan pihak lain.

Seiring berkembangnya jurnalisme *online*, UU ITE juga terus mengalami perubahan serta penyesuaian. Pemerintah dan organisasi terkait berupaya memastikan peraturan tersebut tetap relevan serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren digital. Isu kontroversial yang kerap muncul yakni penggunaan UU ITE guna merespons konten media sosial sehingga

menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi. Landasan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum pengelolaan transaksi elektronik melainkan berperan penting dalam menentukan batasan dan tanggung jawab di bidang jurnalisme *online*. Penerapan dan interpretasi UU ITE yang tepat adalah kunci guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan kebebasan individu di ruang digital yang terus berkembang.

Penggunaan media sosial dalam kampanye mahasiswa memiliki beberapa tantangan. Pertama, ada kemungkinan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan karena semua orang dapat memposting dan membagikan informasi di media sosial. Namun, tidak semua informasi yang diposting telah divalidasi. Kedua, kampanye media sosial dapat menyebabkan perundungan *online*. Perbedaan pendapat dapat dengan mudah berubah menjadi serangan pribadi, yang dapat membuat komunitas akademik menjadi tempat yang tidak sehat. Pada saat-saat tertentu, aktivitas di media sosial menjadi sangat ramai dan ditonton oleh masyarakat, terutama mahasiswa. Pada saat yang bersamaan, beragam jenis konten dipenuhi di *platform* media sosial guna mencoba menarik perhatian dan mempengaruhi opini publik. Meskipun menjadi metode yang baik guna menyebar informasi, ada beberapa tantangan yang muncul seperti risiko terhadap privasi dan keamanan data, dan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk selalu berhati-hati saat menggunakan media sosial, terutama selama periode tertentu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

Apakah ada korelasi antara kampanye melalui TikTok dengan perilaku demokrasi pada mahasiswa jurusan S1 Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui korelasi antara kampanye melalui TikTok dengan perilaku demokrasi pada mahasiswa jurusan S1 Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat dalam hal:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai informasi serta referensi bagi pemerintah serta masyarakat.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih baik terhadap ilmu pengetahuan dalam mencapai kebijakan yang berkeadilan yang merujuk pada pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan ilmu politik, serta menjadi sumbangan pemikiran serta referensi bagi semua pihak yang memerlukan informasi serta dapat menjadi bahan guna gambaran tentang demokrasi di masyarakat.